



P U T U S A N

Nomor 146/PDT/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

1. M. SHOBIH Bin H. AHMAD JUPRI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Jl. Arummanis Gang I No. 1 Rt.04/ Rw.02 Tambakaji Ngaliyan, Semarang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. M. AS'AD Bin H. AHMAD JUPRI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Desa Sumbergirang Rt.04/ Rw.03, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada:

- EDDY HERYANTO, S.H.
- YUDHAABRAHAM, S.E., S.H.

keduanya Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "EDDY HERYANTO, SH & PARTNERS", beralamat di Jl. Sultan Agung No. 20 Lasem-Rembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Para Penggugat**;

Lawan

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH,

Alamat Jl. Pemuda Km. 01 Rembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : DRS. MUCHAMAD MASTUR, S.H.;
- Nip : 19690315 199403 1 006;
- Pangkat/ Gol : Penata Tk I/III d;
- Jabatan : Plt. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang;
2. Nama : FARIQ NUR HIDAYAT, S.H.;
- Nip : 19751028 199703 1 002;
- Pangkat/ Gol : Penata Tk I/III d;
- Jabatan : Kepala Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang;

Halaman 1 Putusan No. 146/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : SUGENG WIBOWO, S.SiT.;
Nip : 19690412 198903 1 001;
Pangkat/ Gol : Penata Tk I/III d;
Jabatan : Kepala Subseksi Pengendalian Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Rembang;
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 22/MP.02.02/III/2020
tanggal 6 Maret 2020;
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 30 Maret 2020 Nomor 146/PDT/2020/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Rbg berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Rbg tanggal 11 Februari 2020;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat sekarang Para Pembanding dengan surat gugatan tanggal 4 Desember 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang melalui e-Court pada tanggal 10 Desember 2019 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Rbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Para Penggugat sempat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Sulasih istri Supardi (alm) Cs, sebagai Para Tergugat dalam perkara perdata No. 8/Pdt G/2016/PN Rbg (bukti P-1); Bahwa perkara perdata No. 8/Pdt G/2016/PN Rbg) kemudian diputus dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijade*) oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang dan bunyi amar putusannya sebagai berikut : (bukti P-2)

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Tergugat I, II dan III.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 2 Putusan No. 146/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 3. Menyatakan tanah milik H. ACHMAD JUPRI yang terletak di Desa Sumbergirang Kecamatan Lasem kabupaten Rembang dengan batas sebelah utara dengan jalan Desa (JL KH Makmur), sebelah Timur dengan rumah Syafa'atun (alm), Oemar (alm), Sumadi, H. Askuri, sebelah Selatan dengan Waras dan Suparmo, Bachelor of Art, bin Darmo Prawiro (SHM no.1285), sebelah Barat dengan IMAM MAS'UD, tanah Tergugat I, II dan III, tanah Tergugat IV, V dan VI (termasuk didalamnya tanah SHM No. 214 atas nama pemegang hak Haji AHMAD JUPRI bin SUNARSOKUS);
 4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.344.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 5. Menolak gugatan Para Pengugat untuk selebihnya;
3. Bahwa atas perkara perdata No. 8/Pdt G/2016/PN Rbg) yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijade) kemudian Para Penggugat membuat surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor : 36/ADV-EH/III/2017 , tanggal 29 Maret 2017 Perihal Permohonan Eksekusi Atas Perkara Perdata Nomor : 8/Pdt G/2016/PN Rbg, Tanggal 30 Nopember 2016 (bukti P-3);
- Bahwa Para Penggugat membuat surat permohonan eksekusi kembali tanggal 5 September 2018 dan oleh Pengadilan Negeri Rembang dalam hal ini diwakili oleh Panitera Pengadilan Negeri Rembang dijawab secara lisan bahwa putusan tersebut dapat serta merta dijalankan tanpa perlu menunggu berita acara eksekusi dari Pengadilan Negeri Rembang, kasus serupa juga dapat terlaksana oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung (bukti P-4);
- Bahwa atas Putusan Perkara Perdata No. 8/Pdt.G/2016/PN Rbg yang telah berkekuatan hukum tetap, selanjutnya Para Penggugat membuat surat Nomor : 043/ADV-EH/V/2017 tanggal 23 Mei 2017, Perihal Perubahan Data Pendaftaran Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan kepada Tergugat dengan maksud untuk adanya Perubahan Data Pendaftaran Tanah sesuai Putusan Pengadilan Perkara Perdata No. 8/Pdt G/2016/PN Rbg atas tanah SHM no. 214 atas nama *H Achmad Jupri bin Sunarsokus yang terletak di desa Subergirang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang* (bukti P-5);
- Bahwa atas surat Nomor: 043/ADV-EH/V/2017 tanggal 23 Mei 2017, Perihal Perubahan data Pendaftaran tanah berdasarkan Putusan Pengadilan yang kemudian dijawab Tergugat dengan surat Nomor: 206/33.17.100/VI/2017

Halaman 3 Putusan No. 146/PDT/2020/PT SMG



tanggal 13 Juni 2017 yang pada pokoknya putusan tersebut *belum bisa ditindak lanjuti sebelum ada Berita Acara dari Pengadilan Negeri Rembang dan Atas Eksekusi harus ada pengukuran ulang dari Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang* (bukti P-6);

Bahwa untuk memenuhi syarat sebagai mana surat dari Tergugat Nomor: 206/33.17.100/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017 kemudian Para Penggugat melalui kuasa hukumnya, mengajukan permohonan pengukuran dalam rangka pengembalian batas sesuai Putusan perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Rbg dengan berkas Nomor 29537/2017 tertanggal 06 September 2017, dan untuk itu telah membayar biaya pengukuran sebesar Rp.315.600,- (tiga ratus lima belas ribu enam ratus rupiah) kepada Tergugat (bukti P-7);

Bahwa kemudian oleh Tergugat dilaksanakan pengukuran tanah pada tanggal 20 September 2017 dalam rangka pengembalian batas tanah sesuai Putusan Pengadilan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Rbg atas sebidang tanah SHM No. 214 atas nama *H Achmad Jupri bin Sunarsokus yang terletak di desa Subergirang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang* dengan berkas Nomor: 29537/2017 tertanggal 06 September 2017 dan telah berhasil dilaksanakan sekaligus pematokan batas-batas tanah dengan patok-patok tanah dari Tergugat, disaksikan perangkat desa Sumbergirang Kecamatan Lasem kabupaten Rembang dan kuasan hukum Para penggugat namun sampai dengan sekarang hasil pengukuran walau telah diminta belum pernah diserahkan kepada Para Penggugat (bukti P-8);

Bahwa dikarenakan belum adanya tindak lanjut dari Tergugat untuk melaksanakan isi putusan perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Rbg dengan alasan yang kami anggap mengada-ada maka kemudian Para penggugat membuat surat kembali surat Nomor: 035/ADV-EH/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018, Perihal Tindak Lanjut Putusan Pengadilan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Rbg kepada Tergugat (bukti P-9);

Bahwa atas surat Para penggugat Nomor: 035/ADV-EH/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018, Perihal Tindak Lanjut Putusan Pengadilan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Rbg yang ditujukan kepada Tergugat lagi-lagi dijawab dengan alasan yang mengada-ada oleh Tergugat berdasarkan surat Nomor: 475/14-33.17/XI/2018 tanggal 06 Nopember 2018, Perihal Tindak Lanjut Putusan Pengadilan Nomor: 8/Pdt.G/2016/PN Rbg yang pada pokoknya *mensyaratkan adanya Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi dan harus menarik 3 (tiga) obyek tanah bersertifikat serta menyatakan bahwa permohonan ukur berkas Nomor: 29537/2017 tanggal 6 September 2017*

Halaman 4 Putusan No. 146/PDT/2020/PT SMG



adalah pengembalian batas tanah terhadap SHM No. 214 atas nama H Achmad Jupri bin Sunarsokus yang terletak di desa Sumbergirang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang bukan pengukuran sesuai hasil putusan Pengadilan Nomor: 8/Pdt.G/2016/PN Rbg (bukti P-10);

Bahwa sehubungan belum ada tindak lanjut Perubahan Data Pendaftaran Tanah sesuai Putusan Pengadilan Perkara Perdata No. 8/Pdt.G/2016/PN Rbg atas tanah SHM no. 214 atas nama H Achmad Jupri bin Sunarsokus yang terletak di desa Sumbergirang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang dari Tergugat maka Para penggugat membuat surat Nomor: 038/ADV-EH/XI/2018, Tanggal 10 Desember 2018 yang ditujukan kepada atasan Tergugat yaitu Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dan Kanwil Badan Pertanahan Propinsi Jateng kemudian dijawab oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang Dan Tanah Nomor: SK.04.03/96 – 800.38 /II/2019, Tanggal 13 Pebruari 2019 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang (Tergugat), Perihal Tindak Lanjut Putusan Pengadilan Nomor: 8/Pdt G/2016/ PN Rbg yang surat tembusannya disampaikan kepada kuasa hukum Para Penggugat yang pada pokoknya isi surat merujuk hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pengadu dalam suratnya menyampaikan permohonan tindak lanjut Putusan Pengadilan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Rbg yang belum dapat ditindak lanjuti oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang;

Bahwa berdasarkan Surat kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang Nomor: 475/14-33.17/XI/2018, tanggal 6 Nopember 2018, perihal tindak lanjut putusan pengadilan, pada pokoknya menerangkan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang tidak bersedia mengganti data sertifikat Hak milik No. 214/Sumbergirang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang seluas kurang lebih 690 m² atas nama Haji Ahmad Jupri bin Sunarsokus sebelum adanya eksekusi dari Pengadilan Negeri Rembang;

Menurut keterangan Pengadu, untuk keperluan perubahan data berdasarkan Putusan Pengadilan maka atas tanah tersebut telah diukur oleh Kantor Pertanahan kabupaten Rembang pada tanggal 20 September 2017 namun baru diketahui jika pengukuran tersebut adalah pengembalian batas tanah Serifikat Hak Milik No. 214/ Sumbegirang tercatat atas nama haji Ahmad Jupri bin Sunarsokus, padahal dalam pelaksanaan pengukuran dilakukan Kantor

Halaman 5 Putusan No. 146/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Rembang dan disaksikan Perangkat Desa tersebut dalam rangka menindak lanjuti hasil Putusan Pengadilan Nomor 8/Pdt G/2016/PN Rbg;

Bahwa atas permasalahan tersebut Pengadu telah menyampaikan kembali Permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Rembang dan telah dijawab secara lisan Putusan tersebut dapat serta merta dijalankan tanpa perlu menunggu Berita Acara Eksekusi dan Pengadilan;

Bahwa diminta kepada Tergugat menyelesaikan kasus pertanahan sebagaimana Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nomor 11 Tahun 2016 untuk :

Meneliti data fisik, yuridis dan administrasi serta menangani permasalahan perubahan data sertifikat Hak Milik No. 214/Sumbergirang tersebut sesuai dengan Putusan Pengadilan Nomor 8/Pdt G/2016/PN Rbg;

Melaporkan kepada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional melalui Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria , Pemanfaatan Ruang Dan Tanah dalam waktu 14 hari setelah diterimanya surat ini;

Bahwa surat dari Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang Dan Tanah Nomor: SK.04.03/96 – 800.38/II/2019, Tanggal 13 Pebruari 2019 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang, Perihal Tindak Lanjut Putusan Pengadilan Nomor: 8/Pdt.G/2016/PN Rbg agar melaksanakan sesuai dengan Putusan Pengadilan Nomor 8/Pdt.G/ 2016/PN Rbg;

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :

“Pencatatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan juga atas permintaan pihak yang berkepentingan, berdasarkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau salinan penetapan Ketua Pengadilan yang bersangkutan yang diserahkan olehnya kepada Kepala Kantor Pertanahan “;

PERBUATAN TERGUGAT ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH)

Halaman 6 Putusan No. 146/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun telah ada ketentuan sebagaimana tersebut di atas dan pernyataan lisan dari Pengadilan Negeri Rembang bahwa perkara tersebut dapat dilaksanakan sesuai isi putusan tanpa perlu adanya berita acara eksekusi serta perintah dari Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria , Pemanfaatan Ruang Dan Tanah untuk mengacu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nomor 11 Tahun 2016 supaya melaksanakan sesuai dengan Putusan Pengadilan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Rbg namun toh Tergugat tetap kukuh dengan pendapatnya yang mengunci hak atas tanah Para Penggugat yang mana hingga sampai saat ini belum ada tindak lanjut Perubahan Data Pendaftaran Tanah sesuai Putusan Pengadilan dari Tergugat atas tanah SHM No. 214 dengan nama pemegang hak Haji AHMAD JUPRI bin SUNARSOKUS yang terletak di Desa Sumbergirang Kecamatan Lasem, maka perbuatan Tergugat nyata-nyata adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara kepada Para Penggugat ;

Bahwa pasal 1365 KUHPerdara menegaskan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut" dan oleh karenanya kepada Tergugat, wajib membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Para Penggugat ;

Bahwa kerugian materiil yang dialami Para Penggugat atas tidak dilaksanakannya isi Putusan Pengadilan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Rbg adalah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

Tidak bisa mengusahakan tanah selama 3 tahun seluas lebih kurang 600 M2 setahunnya jika diusahakan akan menghasilkan uang sebesar Rp.10.000.000,- x 3 tahun sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Membayar jasa Advokat yang dikeluarkan Para Penggugat Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Bahwa disamping kerugian yang bersifat materiil perbuatan Tergugat juga menimbulkan kerugian immateriil yang diderita Para Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1370, 1371 dan 1372 KUHPerdara yaitu kekecewaan, kehilangan waktu mengurus perkara selama 3 tahun dan perasaan malu serta merasa terhina di hadapan masyarakat yang katanya memenangkan perkara tetapi tidak juga dapat memenangkan secara nyata sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 7 Putusan No. 146/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* berkenan memutus sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat ;
Menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi Putusan Pengadilan Perkara Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Rbg;
Membayar kerugian materill kepada Para Penggugat sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
Membayar kerugian immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya;

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat sekarang Terbanding telah mengajukan jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan tersebut sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), Pasal 2 ayat (1) perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa, adalah tidak benar jika dikatakan Tergugat/ Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang tidak menindaklanjuti putusan pengadilan No.8/Pdt.G/2016/PN Rbg hanya dikarenakan dari putusan tersebut sampai saat ini belum dilaksanakan;
2. Bahwa dalam hal melaksanakan putusan pengadilan tersebut akan berdampak pada perubahan fisik dan yuridis terhadap objek Sertifikat Hak

Halaman 8 Putusan No. 146/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Milik No. 214/Desa Sumbergirang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang dan Hak Milik No. 759/Desa Sumbergirang;
3. Bahwa dalam pelaksanaan putusan tersebut, haruslah jelas batas mana yang menjadi bagian para Penggugat dan mana yang menjadi bagian para Tergugat, hal yang demikian hanya dapat diselesaikan dengan dilaksanakannya eksekusi atas putusan pengadilan tersebut. Sehingga akan diperoleh data yang jelas di lapangan, sementara yang terjadi adalah pematokan batas-batas tanah oleh Penggugat dengan disaksikan oleh perangkat desa Sumbergirang tanpa kehadiran Mulyadi Cs (Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI) sebagai pemegang hak Sertifikat Hak Milik No. 759/Desa Sumbergirang. Hal yang demikian tentunya bukan menyelesaikan masalah namun akan membuat masalah baru terutama bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang;
 4. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat point 7 dan 8 tentang telah dilaksanakan permohonan ukur dalam rangka penyelesaian batas dan belum diserahkannya hasil pengukuran. Perlu Tergugat jelaskan, Penggugat telah mengajukan ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang dengan No. berkas 29537/2017, tanggal 6 September 2017, pembayaran tersebut adalah untuk pengembalian batas Hak Milik No. 214/Desa Sumbergirang, sementara yang dimaksud dengan pengembalian batas tanah adalah kegiatan pengembalian batas dimana dalam proses tersebut petugas mengembalikan batas dengan tetap berpedoman pada Sertifikat Hak Milik No. 214/Desa Sumbergirang dan output dari kegiatan tersebut adalah pengembalian batas-batas fisik/tanah yang ada di lapangan, sedangkan mengenai luas tanah yang dipersengketakan ada prosedur tersendiri, selanjutnya terhadap hasil pengukuran seperti yang disampaikan oleh Penggugat bahwa proses pengembalian batas yang terjadi tersebut hasilnya adalah berupa pengembalian batas di lapangan. Sedangkan kenyataan yang terjadi pengukuran tersebut dilakukan dengan mengukur bidang tanah Hak Milik 214/Desa Sumbergirang dan bidang tanah Hak Milik 759/Desa Sumbergirang serta tanpa kehadiran atau sepengetahuan pihak Mulyadi Cs (Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI) selaku pemilik Sertifikat Hak Milik 759/Desa Sumbergirang dan juga untuk batas tanah sebelah barat belum disetujui oleh tetangga batas sebelah barat (Mulyadi Cs (Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI)).
 5. Bahwa terkait gugatan Penggugat point 9 dan 10 yang menganggap Tergugat mengada-ada adalah tidak benar, Tergugat dalam melaksanakan

Halaman 9 Putusan No. 146/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan berdasarkan pada Peraturan yang ada sesuai Pasal 50 ayat (4) huruf d Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. II Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, dijelaskan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam hal putusan perkara yang memerlukan eksekusi dipersyaratkan adanya berita acara pelaksanaan eksekusi;

6. Terhadap keterangan pihak Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat membuat surat permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Rembang dalam hal ini diwakili oleh Panitera Pengadilan Negeri Rembang dan dijawab secara lisan, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rembang tersebut dapat dijalankan tanpa perlu menunggu berita acara eksekusi dari Pengadilan Negeri Rembang. Berdasarkan hal tersebut Tergugat pernah bersurat kepada Penggugat dengan Nomor Surat 350/54-33.17/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 dengan tembusan diantaranya adalah kepada Ketua Pengadilan Negeri Rembang (point 2) yang pada intinya terhadap keterangan Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat mendapatkan jawaban secara lisan dari Pengadilan Negeri Rembang putusan tersebut deklarator dan dapat dijalankan tanpa perlu eksekusi dari Pengadilan, kiranya dapat dimintakan keterangan/ penjelasan dari pengadilan tersebut secara tertulis, untuk dasar kami dalam menindaklanjuti putusan tersebut, dikarenakan dalam putusan tersebut hanya menyatakan batas tanah, sedangkan dalam menetapkan batas harus ada kesepakatan antara pemilik tanah (sesuai Asas *contractdictoire delimitatie*). Atas hal tersebut sampai saat ini Tergugat belum mendapatkan keterangan/ penjelasan secara tertulis dari Pengadilan Negeri Rembang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara dimaksud untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankeljk verklaard*).

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar diputus yang



seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rembang telah menjatuhkan putusan dengan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Rbg tanggal 11 Februari 2020 yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 1/Pdt.B/2020/PN Rbg. Jo Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Rbg yang ditanda tangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Rembang pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Rbg tanggal 11 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan banding Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 19 Februari 2020 berdasarkan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1/Pdt.B/2020/PN Rbg. Jo Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Rbg;

Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Maret 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 2 Maret 2020 dan isinya telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 3 Maret 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, pihak Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 Maret 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 11 Maret 2020 dan isinya telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 11 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Nomor 1/Pdt.B/2020/PN Rbg. Jo Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Rbg telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 26 Februari 2020 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang dalam tenggang waktu 14 hari



sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, terhitung setelah pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dalam permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Maret 2020, yang mengemukakan keberatannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon/ Para Pembanding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan serta putusan *Judex Factie* majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak tepat/ tidak benar;
- Bahwa mengenai duduk perkara yang tersurat sebagaimana Surat Gugatan tanggal 4 Desember 2019 melalui *e-court* tertanggal 10 Desember 2019 dan telah diregister dengan perkara No.17/Pdt.G/2019/PN Rbg dengan alasan-alasannya sebagaimana posita no. 1 s/d 16 yang pada pokoknya semula Tergugat sekarang Terbanding tidak mau menjalankan amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap perkara No. 8/Pdt.G/2016/PN Rbg;
- Bahwa majelis Majelis Hakim Tingkat Pertama (*judex Factie*) tidak mempertimbangkan konstruksi dari peristiwa hukum berdasarkan posita Gugatan Para Penggugat/ Para Pembanding;
- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya majelis Majelis Hakim Tingkat Pertama (*judex Factie*) dalam putusannya tidak mempertimbangkan bahwa perbuatan Terbanding adalah perbuatan melawan hukum *in casu* Terbanding dalam perkara *a quo* tidak menjalankan/ melaksanakan putusan pengadilan perkara No. 8/Pdt.G/2016/PN Rbg yang telah berkekuatan hukum tetap dengan alasan-alasan yang tidak berdasarkan hukum, namun langsung menyimpulkan bahwa Tergugat/Terbanding tidak bersedia merubah data tanah sertifikat Hak milik No. 214/Sumbergirang seluas lebih kurang 690 M2 atas nama Haji Ahmad Jupri bin Sunarsokus oleh sebab itu majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Rembang berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Rembang tidak berwenang mengadili;
- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya majelis Majelis Hakim Tingkat Pertama (*judex Factie*) tidak mempertimbangkan bahwa perbuatan Terbanding tidak menjalankan putusan Pengadilan perkara No. 8/Pdt

Halaman 12 Putusan No. 146/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G/2016/PN Rbg yang telah berkekuatan hukum tetap maka perbuatan Terbanding dapat dikualifikasikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama (*judex Factie*) telah keliru dalam merekonstruksi peristiwa hukum dan konstruksi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat di dalam memori banding tersebut, pihak Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan tanggapan dalam kontra memori bandingnya tertanggal 9 Maret 2020 yang pada intinya bahwa atas putusan tersebut majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan menerapkan hukum dengan menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Rembang tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Rbg tanggal 11 Februari 2020 serta dengan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding dari Pembanding maupun Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ternyata dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai fakta-fakta hukum serta telah menerapkan hukum pembuktian dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam memori banding tersebut isinya hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat mengubah putusan Pengadilan Negeri Rembang tersebut, oleh karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Rbg tanggal 11 Februari 2020 dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan karenanya harus dikuatkan;

Halaman 13 Putusan No. 146/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan dalam HIR, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan/ banding serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Rbg tanggal 11 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang terdiri dari Shari Djatmiko, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Eko Tunggul Pribadi, S.H. dan Fakhri Yuwono, S.H. masing – masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 5 Mei 2020** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota, serta dengan dibantu oleh Rosyan Triyanto, S.H., Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Eko Tunggul Pribadi, S.H.

Shari Djatmiko, S.H., M.H.

Fakhri Yuwono, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Rosyan Triyanto, S.H.

Biaya-biaya perkara :

Halaman 14 Putusan No. 146/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai Putusan.....: Rp 6.000,00
- Redaksi Putusan.....: Rp 10.000,00
- Pemberkasan.....: Rp134.000,00 +
J u m l a h: Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)